



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR Semeru
Alamat : Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi
Nomor Telepon : 0292 5140791
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp10.773.266.000,00
Total Aset : Rp67.461.359.000,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Semeru Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.31	0.262
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.21	0.182
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.47	0.147
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.65	0.165
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.1	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.79	0.179
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.7	0.128
Nilai Komposit			1.4
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.31)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Semeru posisi Desember 2021 berjumlah 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.21)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Semeru posisi Desember 2021 sejumlah 2 orang yaitu 1. Komisaris Utama dan 1 anggota Komisaris dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Semeru Tidak memiliki fungsi komite pemantauan resiko dan komite audit karena modal inti < 15 Miliar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Semeru memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan selama tahun 2021 belum terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.47)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/ SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Semeru telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan yaitu pada tanggal 29 Maret 2017.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.65)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/ SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Semeru telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, pada tahun 2021 PT BPR Semeru menunjuk KAP Ruchendi Mardjito, Rushadi & Rekan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.79)



PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr_semuru@yahoo.co.id

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/ SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, PT. BPR Semeru juga sudah menyusun laporan profil risiko sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No.1/SEOJK.03/2019.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selama tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

PT BPR Semeru telah menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 15/ POJK.03/2021 Rencana Bisnis BPR/ BPRS perubahan POJK No 37/ POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/ BPRS tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/ SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.7)

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Semeru telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

- 1 Laporan Keuangan Tahunan
- 2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan laporan Bulanan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing- masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Semeru, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Struktur Tata kelola PT BPR Semeru berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
2. Proses Tata kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap, namun demikian ada perangkapan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko (sesuai ketentuan masih diperbolehkan).
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.



PT BPR Semeru

Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi

Telepon: 0292 5140791

Website: bprsemeru.com. Email: bpr_semeru@yahoo.co.id

Purwodadi, 19 April 2022

PT BPR Semeru

Menyetujui



PT BPR Semeru
SEMERU
PURWODADI - GROUP, Ltd

Dra Ekawati
Komisaris Utama

David Andhriantonyah, SE
Direktur Utama